

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2001
NOMOR 1 SERI "D" NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR: 1 TAHUN 2001

T E N T A N G

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun
 - b. bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun;
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun

- h. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan keahliannya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- j. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati..

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Secara hierarkhi Sekretariat Daerah terdiri dari beberapa Asisten Sekretaris, Bagian, Sub Bagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri atas (3) tiga Asisten yaitu :

- a. Asisten Tata Praja (Asisten I)
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)
 - c. Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur (Asisten III)
- (3). Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut :
- a. Asisten Tata Praja (Asisten I) membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan
 2. Bagian Pemerintahan Nagori
 3. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
 1. Bagian Sosial , Perekonomian dan Pendidikan
 2. Bagian Pembangunan
 3. Bagian Pelayanan Izin Terpadu
 - c. Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur (Asisten III) membawahi:
 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 2. Bagian Keuangan
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan
 4. Bagian Humasy dan Protokol
- (4). Setiap Bagian masing-masing membawahi beberapa Sub Bagian yaitu :
- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kelurahan
 - 2) Sub Bagian Pertanahan dan Perkotaan
 - 3) Sub Bagian Perangkat Daerah
 - b. Bagian Pemerintahan Nagori terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Perangkat dan Administrasi Nagori
 - 2) Sub. Bagian Penataan dan Pengembangan Nagori dan Kelembagaan Nagori
 - 3) Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Nagori
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Peraturan dan Perundang-Undangan
 - 2). Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 - 4). Sub Bagian Penegakan HAM
 - d. Bagian Sosial , Perekonomian dan Pendidikan terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Dikkes Pemuda dan Olah Raga
 - 2). Sub Bagian Pengembangan Kehidupan Beragama
 - 3). Sub Bagian Pengembangan Produksi
 - 4). Sub Bagian Bina Prasarana Perekonomian Rakyat

- e. Bagian Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Bina Administrasi Pembangunan Daerah
 - 2) Sub. Bagian Bina Pengembangan Potensi Daerah
 - 3) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
- f. Bagian Pelayanan Izin Terpadu terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Pendaftaran dan Penelitian
 - 2). Sub Bagian Perizinan
 - 3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- g. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
 - 2). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - 3). Sub Bagian Analisa Jabatan dan Formasi Jabatan
- h. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Anggaran
 - 2). Sub Bagian Pembukuan
 - 3). Sub Bagian Perbendaharaan
 - 4). Sub. Bagian Verifikasi
- i. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Rumah Tangga
 - 2). Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat
 - 3). Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi
 - 4). Sub Bagian Penyimpanan dan Perawatan
- j. Bagian Humasy dan Protokol terdiri dari:
 - 1) Sub. Bagian Protokol dan Perjalanan
 - 2) Sub. Bagian Pengumpulan Informasi
 - 3) Sub. Bagian Pemberitaan dan RSPD
 - 4) Sub. Bagian Sandi dan Telkom

Pasal 6

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian dan Sub Bagian serta tata kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah

Pasal 7

Bagan struktur organisasi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1). Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2). Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada Anggota DPRD.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Fasilitasi Rapat dan Persidangan Para Pimpinan dan Anggota DPRD
 - b. Fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja Anggota DPRD
 - c. Pengelolaan Ketatausahaan dan keuangan Anggota DPRD
 - d. Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah
- (2). Setiap Bagian masing-masing membawahi beberapa Sub bagian yaitu :
 - a. Bagian Umum terdiri atas:
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Urusan Dalam
 3. Sub Bagian Keuangan
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri atas :
 1. Sub Bagian Persidangan
 2. Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan

Pasal 10

- (1). Uraian Tugas masing-masing Bagian dan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD serta Tata Kerja, pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan dalam Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1). Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II.a , Sekretaris DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II.b, Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a dan Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.
- (2). Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .
- (3). Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Bupati menyampaikan calon Sekretaris Daerah Kabupaten kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasan pada fraksi dan atau Anggota DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan keabsahan Administrasi Calon Sekretaris Daerah Kabupaten selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui;
 - e. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c, Bupati mengajukan Calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
 - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Calon Alternatif.
- (4). Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5). Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten setelah mendapat pelimpahan Kewenangan dari Bupati

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1). Dilingkungan Pemerintah Daerah dapat ditempatkan Staf Ahli Bupati;
- (2). Pengangkatan dan Jumlah Staf Ahli Bupati didasarkan atas pertimbangan kebutuhan sesuai hasil Analisis Beban Kerja;
- (3). Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (4). Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Hasil Analisis Jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Simalungun Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tingkat II Simalungun dan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Simalungun Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1). Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada Tanggal 26 Pebruari 2001
BUPATI SIMALUNGUN
dto.

Ir. JOHN HUGO SILALAH
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor : 02/DPRD/2001
Tanggal : 15 Pebruari 2001

DIUNDANGKAN DI PEMATANG SIANTAR
PADA TANGGAL 28 PEBRUARI 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
PELAKSANA,
dto

Drs. ALBERT S. SITIO
Pembina
NIP. 010055544

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI "D" NOMOR 1